

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi perpajakan di Indonesia mengalami perubahan besar khususnya pada perubahan sistem administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perubahan tersebut dilatabelakangi dengan tidak optimalnya PPN yang disebabkan oleh penyalahgunaan faktur pajak, yang mana banyaknya faktur pajak fiktif yang dibuat oleh perusahaan untuk dijadikan sebagai pengurang PPN yang dapat merugikan negara.

Perkembangan teknologi digital memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengontrol faktur-faktur yang diterbitkan oleh Wajib Pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pemerintah melakukan reformasi disektor PPN melalui aplikasi e-faktur sebagai cara untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pelaporan pajak yang dapat merugikan negara.

e-faktur merupakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai perbaikan sistem administrasi perpajakan yang ada. Dalam penggunaannya aplikasi ini harus terkoneksi dengan jaringan internet. Secara sederhana, aplikasi e-faktur adalah aplikasi berbasis *desktop* yang digunakan untuk menerbitkan faktur pajak dan membuat laporan SPT Masa PPN 1111. Aplikasi ini menggantikan sekaligus memperbaiki aplikasi yang sudah ada sebelumnya, yaitu e-SPT PPN 1111.

Pemberlakuan e-Faktur dilakukan secara bertahap dimulai sejak 1 Juli 2014 pada PKP tertentu. PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib menggunakan e-Faktur per 1 Juli 2015. Sedangkan pemberlakuan e-Faktur secara nasional serentak dimulai pada 1 Juli 2016. PKP yang telah wajib e-Faktur namun tidak menggunakannya, secara hukum dianggap tidak membuat faktur pajak sehingga akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (<http://www.klinikpajak.co.id>)

Pengembangan dalam upaya peyempurnaan e-faktur yang kerap dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, membawa pengaruh besar bagi sistem administrasi perpajakan di Indonesia khususnya di sektor Pajak Pertambahan Nilai. Untuk

mendukung pengembangan e-faktur, Direktorat Jenderal Pajak tak ubahnya kerap melakukan perubahan berupa kebijakan yang disebutkan dalam peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan guna menyeimbangi sistem terbaru.

Melihat urgensi faktor pajak dalam mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya memperbaiki dan menyempurnakan peraturan kebijakan pajak (*tax policies*) maupun reformasi administrasi perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini. Hal tersebut ditujukan untuk mencapai sistem administrasi perpajakan modern yang mengikuti perkembangan dunia bisnis yang saat ini mengarah pada dunia digital dan efisiensi.

Sebelumnya pada 1 April 2018 Direktorat Jenderal Pajak telah memberlakukan Peraturan Direktur Pajak Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2017 pasal 4A ayat (2) huruf b yaitu adanya kewajiban mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam faktur pajak (e-faktur) bagi pembeli orang pribadi yang tidak memiliki NPWP. Namun setelah dilakukan peninjauan kembali atas pemberlakuan kebijakan tersebut, dari segi infrastruktur dan kesiapan Pengusaha Kena Pajak, peraturan tersebut mulai diberlakukan secara efektif pada 29 Januari 2019, berbarengan dengan pembaharuan e-faktur 2.1 menjadi e-faktur 2.2.

Penerapan e-faktur 2.2 diharapkan dapat mendorong terciptanya pelaksanaan *self assessment* dengan lebih baik lagi dan wajib pajak mempunyai kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aktivitas ini tentu saja bermuara terhadap penerimaan pajak melalui pencegahan penerbitan faktur pajak fiktif dan kerugian yang diakibatkan oleh penerbit faktur pajak fiktif dapat ditekan.

Sarah, et al (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak yang diteliti belum memperoleh kemudahan, kemanan dan kenyamanan atas pemberlakuan e-faktur dari segi penyetoran dan pelaporan karena masih harus dilaporkan manual ke Kantor Pelayanan Pajak. Pelaporan yang belum online akan membuat pelaporan kurang tepat waktu dan kurang *real time*. Selain itu, masih ditemukan hambatan-hambatan yang dialami Pengusaha Kena Pajak. Diantaranya aplikasi yang error atau hang pada saat *upload* dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak dapat digunakan ketika sudah dibatalkan.

Adan (2019) dalam penelitiannya disebutkan bahwa Pengusaha Kena Pajak yang diteliti, penerapan e-faktur 2.1 semakin memudahkan *user* dalam menjalankan prinsip *self assessment* dimana penghitungan, penyetoran dan pelaporan dapat dilakukan dalam satu aplikasi terpadu, dan untuk pelaporan SPT Masa PPN kini dapat menggunakan *e-filling* sehingga Pengusaha Kena Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melaporkannya.

Sejak pemberlakuan e-Faktur 2.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2017 yang sempat tertunda akibat ketidaksiapan infrastruktur dan sistem yang memadai terkait dengan pemberlakuan kewajiban pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam faktur pajak (e-faktur) bagi pembeli orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, disini saya hendak meneliti apakah pengimplementasiannya sudah benar dilakukan di KJPP Bambang & Ernasapta. Karena mungkin saja dalam pengimplementasiannya terjadi kesalahan pengertian tentang pengelompokan orang pribadi yang benar tidak memiliki NPWP atau orang pribadi yang memiliki NPWP namun berstatus non efektif.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan fenomena yang terjadi pada objek penelitian, terdapat dua kondisi yang berbeda. Hal tersebut mengindikasikan bahwa selama kurang lebih 3 tahun, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan upaya pembaruan sistem yang diikuti dengan perubahan peraturan perpajakan yang mengarah ke era digitalisasi. Pada penelitian saat ini, penulis melakukan observasi langsung penerapan e-faktur versi terbaru (e-faktur 2.2) di KJPP BAMBANG & ERNASAPTA. Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Direktur Pajak Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2017 pasal 4A ayat (2) huruf b apakah akan berpengaruh terhadap penyerahan SPT Masa PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak-nya? Atas dasar perbedaan kondisi yang dituliskan dalam kedua penelitian tersebut dan kondisi yang terjadi saat ini, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI SEBELUM DAN SESUDAH e-FAKTUR 2.2 ATAS PENYERAHAN SPT MASA PPN (STUDI PADA KJPP BAMBANG & ERNASAPTA)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sebelum e-Faktur 2.2 atas penyerahan SPT Masa PPN di KJPP BAMBANG & ERNASAPTA?
2. Bagaimana implementasi sesudah e-Faktur 2.2 atas penyerahan SPT Masa PPN di KJPP BAMBANG & ERNASAPTA?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, dapat diperoleh tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi sebelum e-Faktur 2.2 atas penyerahan SPT Masa PPN di KJPP BAMBANG & ERNASAPTA.
2. Untuk mengetahui implementasi sesudah e-Faktur 2.2 atas penyerahan SPT Masa PPN di KJPP BAMBANG & ERNASAPTA.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun pihak yang terkait secara langsung di dalamnya. Adapaun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi ilmu pengetahuan
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang Perpajakan Indonesia dan juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan ataupun referensi bagi peneliti e-faktur selanjutnya.
2. Bagi regulator
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak melalui penerapan e-faktur dan dapat memberikan kontribusi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bahan pertimbangan dalam praktik sistem informasi dalam mengembangkan teknologi informasi.

3. Bagi perusahaan yang menjadi objek penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat bagi perusahaan yang diteliti karena sebagai Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) agar lebih sadar dan taat dalam administrasi perpajakan khususnya dalam lingkup penerbitan faktur pajak melalui e-faktur 2.2 atas pengenaan Jasa Kena Pajak.